

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
BERDASARKAN PMK NOMOR 136
TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT. ARKEN
EHOWU PUTRA MOTOR)

By ERDIN JUNIMAN TAFONAO

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136
TAHUN 2023**

(STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR)

TUGAS AKHIR



OLEH:

ERDIN JUNIMAN TAFONAO

(2121002)

124

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan besar baik bagi negara maju maupun berkembang di seluruh dunia. Penghindaran pajak seringkali berujung pada penggelapan pajak yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak pemerintah. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sekaligus melaksanakan haknya. Kepatuhan perpajakan ada dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan formal mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, meskipun pelaporannya tidak akurat. Harus diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret (Normanto Journey, 2003). Di sisi lain, kepatuhan hukum berarti wajib pajak harus memastikan kebenaran informasi dalam laporan SPT (Safri Nurmantu, 2003:148).

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menuntut wajib pajak untuk secara aktif memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Sistem ini dikenal sebagai sistem self-assessment, dimana wajib pajak sendiri yang menentukan dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dalam sistem perpajakan yang memerlukan partisipasi aktif dari wajib pajak, diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi agar kewajiban perpajakan bisa terpenuhi secara mandiri oleh wajib pajak. Ini sangat penting untuk mendukung efektivitas sistem penilaian independen dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas sistem self-assessment adalah adanya kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri (Siti Kurnia Rahayu, 2017:192).

Mardiasri (2013) menjelaskan bahwa sistem self-assessment dalam perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan diperkenalkannya sistem ini, wajib pajak diharapkan menjadi lebih patuh dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan dan membayar kewajiban pajak mereka, dengan risiko dikenakan sanksi jika tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak (Hamid, 2013).

Pajak adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan, merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kelancaran sistem perpajakan dan ketersediaan dana untuk pembiayaan negara.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu regulasi terbaru yang signifikan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023, yang

mengatur tata cara pelaporan, pembayaran, 17 administrasi perpajakan bagi wajib pajak badan. PMK ini bertujuan untuk memperjelas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh badan usaha, serta untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi perpajakan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

PMK Nomor 136 Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan badan usaha. Peraturan ini menetapkan berbagai ketentuan penting, seperti format dan jadwal pelaporan pajak, metode pembayaran yang harus diikuti, serta prosedur administrasi yang mendukung kepatuhan pajak. Meskipun demikian, implementasi dari peraturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi peraturan tersebut, yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

139 Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam mematuhi peraturan yang diatur dalam PMK Nomor 136 Tahun 2023. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur sejauh mana peraturan ini dipatuhi oleh wajib pajak badan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 84 mempengaruhi kepatuhan tersebut. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor ini dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh wajib pajak badan.

6 Penelitian ini menjadi sangat relevan mengingat pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan peran 129 yang badan usaha dalam kontribusi pajak. Dengan analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah 29 otoritas pajak dalam mengoptimalkan implementasi PMK Nomor 136 Tahun 2023 dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek pendaftaran, pelaporan SPT, catatan pembukuan, dan pembayaran tunggakan. Isu ini penting karena ketidakpatuhan dapat memicu terjadinya penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan penghindaran pajak, yang pada akhirnya mengurangi pemasukan pajak ke kas negara.

83 Permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia menjadi sasaran wajib pajak, jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya maka akan berdampak buruk bagi negara yaitu hasil keuangan akan berkurang (Arianto dkk., 2020). Kemampuan menaikkan pajak seharusnya tidak hanya bergantung pada kerja DJP dan fiskus, tapi juga kerja keras wajib 106 k. Pengenalan sistem pengembalian pajak telah memberikan wewenang lebih besar 128 ada wajib pajak untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Dalam konteks ini, bisa saja ada wajib pajak yang menghitung pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan keadaan.

Menurut Hardiningsey (2011) dan Richardson (2016), kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan mengetahui peraturan perpa 58 an, Hitung pajak yang terutang dengan benar, bayar pajak tepat waktu, mengisi formulir dengan benar dan melaporkan pembayaran pajak tepat waktu. meningkatkan tingkat kepatuhan. Padahal, ketika wajib pajak memahami konsep

57
dasar perpajakan, maka mereka akan lebih cenderung mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan administratif dan kewajiban perpajakan (Rogers Glabush, 2015). Penting untuk mengetahui wajib pajak suatu negara untuk mengoptimalkan efisiensi penerimaan pajak untuk dana tersebut. Pengetahuan tersebut tercermin dalam pengetahuan dan pemahaman seseorang atau organisasi, yang ditunjukkan melalui perilaku, sikap dan niat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kewajiban seorang wajib pajak adalah kesediaan untuk mematuhi peraturan perpajakan (Andreoni et al., 1998).

8
Selain kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dengan membantu wajib pajak mengatasi permasalahan terkait pelaporan, pengisian formulir, dan penghitungan pajak. Peran otoritas pajak untuk meningkatkan kewajiban dengan menyelesaikan permasalahan tersebut didukung oleh penelitian Jatmiko (2006), Alm et al. (2010) dan Alabed dkk. (2011) yang menemukan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

38
Sanksi pajak yang berat juga dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, jika seseorang mempunyai penghasilan di atas Batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), namun tidak atau tidak memenuhi NPWP, maka sanksi berat adalah solusinya. Denda yang besar membuat masyarakat berpikir untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, harus ditentukan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perpajakan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem perekonomian suatu negara. Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan pelayanan publik. Komitmen wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, menjadi kunci untuk memastikan sistem perpajakan berjalan dengan baik. Kepatuhan yang tidak memadai dapat mempengaruhi pendapatan pemerintah dan proyek-proyek penting mungkin mengalami kekurangan dana.

51
Di bidang perpajakan di Indonesia telah diterbitkan berbagai undang-undang yang mengatur mengenai pelaporan, pembayaran, dan tata cara administrasi Pajak merupakan salah satu undang-undang baru yang paling penting dalam Undang-Undang Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023. PMK mengatur pelaporan pajak perusahaan dan tata cara administrasi, serta aturan penting yang harus dipatuhi perusahaan.

133
Namun, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum membayar pajak. Meskipun ada yang taat, banyak pula yang merasa membayar pajak adalah beban, terutama jika jumlah pajak yang harus dibayar cukup besar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang mencakup pelayanan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi yang tegas agar kepatuhan pajak dapat ditingkatkan. Pentingnya pendapatan negara dari pajak perlu dipahami oleh masyarakat. Pengetahuan ini membantu masyarakat mengerti mengapa pajak penting dan bagaimana pajak berkontribusi pada pemerintahan. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih menyadari pentingnya kepatuhan pajak. Pembayaran pajak berperan penting dalam

pertumbuhan dan perkembangan negara, sehingga membayar pajak sangat bermanfaat bagi negara.

PMK Nomor 136 Tahun 2023 merupakan undang-undang baru yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memperbarui dan melengkapi undang-undang perpajakan yang ada saat ini. Undang-undang ini mengatur tata cara pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak bagi satuan usaha, serta tata cara administrasi perpajakan yang harus dilaksanakan. PMK Nomor 136 Tahun 2023 memiliki beberapa komponen penting antara lain:

1. **Format dan jadwal pelaporan pajak:** Menentukan format pelaporan pajak yang akan disampaikan oleh Wajib Pajak badan serta jadwal pelaporan yang harus diikuti.
2. **Cara pembayaran pajak :** aturan-aturan yang berkaitan dengan cara pembayaran pajak wajib pajak badan.
3. **Prosedur Administrasi Perpajakan: Mengawasi administrasi urusan perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan pelaporan yang akurat.**

Kepatuhan pajak perusahaan merupakan bagian penting dalam administrasi perpajakan. Perusahaan yang mengikuti undang-undang perpajakan dapat menghindari hukuman dan denda serta memiliki akses terhadap dana pemerintah. Kepatuhan yang baik menunjukkan kredibilitas perusahaan, dan dapat meningkatkan reputasinya di mata pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan manajer.

Namun meskipun undang-undang seperti PMK No. 136 Tahun 2023 telah diterapkan, masih ada tantangan dalam memastikan kepatuhan. Perusahaan sering kali kesulitan memahami dan menerapkan peraturan yang rumit serta memastikan bahwa semua pajak diterapkan dengan benar.

PT. Arken Ehowu Putra Motor saat ini menghadapi masalah kepatuhan pajak terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Perusahaan sering kali tidak membayar pajak tepat waktu dan terlambat melaporkan pajaknya, yang dapat berdampak buruk jika ada temuan dari kantor pajak terkait ketidakpatuhan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana wajib pajak badan pada perundang-undangan perpajakan berdasarkan PMK No. 136 tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memahami ketentuan pajak badan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan sesuai PMK nomor 136 tahun 2023.

25

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta pihak-pihak yang terlibat langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

- Sebagai tambahan referensi kepatuhan perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman Anda serta menerapkan pengalaman penelitian yang telah Anda peroleh.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan pengetahuan mahasiswa
 - b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
 - c. Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan serta membandingkannya dengan kondisi di lapangan.
 3. Manfaat Praktis
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, layanan fiskus, dan sanksi pajak yang berpengaruh pada kepatuhan, terutama bagi wajib pajak perorangan.

56

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan filosofis yang digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah (eksperimental), dengan menekankan pentingnya penelitian, pengumpulan data kualitatif, serta teknik analisis sebagai alat utamanya (Sugiyono, 2018: 213).

53

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang merujuk pada data yang diberikan langsung kepada pengumpul data. Informasi ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau lokasi di mana subjek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018: 456).

13

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan pendekatan paling strategis dalam analisis karena inti dari analisis adalah memperoleh data. Tanpa metode pengumpulan data yang tepat, analisis hanya akan menghasilkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, jika kita meneliti berdasarkan peraturan atau prosedur pengumpulan data, prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

108

Menurut Paton Purwandri (2016), observasi adalah metode pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Agar data yang diperoleh akurat dan bermanfaat, peneliti harus mendapatkan pelatihan yang baik, serta dipersiapkan dengan matang. Wawancara

Wawancara adalah situasi sosial antara dua orang ketika pikiran mengajukan pertanyaan yang melibatkan dua orang untuk memberikan jawaban yang berbeda berdasarkan topik penelitian (Hardani, 2019: 137).

b. Dokumentasi

122
Teks adalah catatan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Teks ini bisa berbentuk tulisan, dokumen, atau sejarah. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan referensi langsung dari data perusahaan, seperti data penjualan, sejarah, dan struktur organisasi (Sugiyono, 2018:240).

79

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengorganisir informasi secara terstruktur guna memudahkan pengujian dalam menarik kesimpulan. Menurut Bodgan dan Sugiyono, analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, pengamatan lapangan, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami dan digunakan sebagai temuan oleh peneliti lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berfokus pada analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

6
Menurut B. Miles dan Huberman (2014: 1), terdapat tiga tahapan utama dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Rincian dari ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian penting dari analisis. Proses ini melibatkan penyederhanaan, pengelompokan, pengorganisasian, serta menghilangkan data yang tidak relevan untuk memudahkan pengambilan dan validasi keputusan akhir. Data penelitian yang direduksi menggunakan metode kualitatif dapat disederhanakan dan diorganisir dengan berbagai cara, seperti seleksi yang cermat, pengelompokan berdasarkan sampel yang representatif, dan lainnya.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang baik adalah kunci dalam analisis kualitatif yang valid, yang melibatkan berbagai matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua ini dirancang untuk mengorganisir informasi secara jelas dan sederhana, sehingga analis dapat memahami situasi dan menentukan langkah yang tepat atau melanjutkan analisis berdasarkan informasi yang dianggap penting.

c. Penarikan Kesimpulan

39
Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan proses konfigurasi. Kesimpulan ini dikonfirmasi sepanjang penelitian. Verifikasi bisa sekuat ide yang muncul selama penulisan, tinjauan literatur, atau melalui diskusi dan pertukaran gagasan dengan rekan untuk mencapai kesepakatan atau menyesuaikan temuan dengan konteks lain. Singkatnya, metode yang digunakan harus diuji keandalan, ketahanan, dan keakuratannya, yang dikenal sebagai validasi. Kesimpulan akhir tidak hanya diambil saat pengumpulan data, tetapi juga harus diverifikasi sebelum menjadi hasil akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh orang perseorangan dan badan hukum untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut meliputi berbagai pajak, antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak-pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan hak milik.

Namun pelaksanaan kewajiban perpajakan menghadirkan berbagai tantangan. Rendahnya kepatuhan, kompleksitas sistem perpajakan dan ketidakpastian hukum merupakan beberapa faktor yang menghambat efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tren terkait kewajiban perpajakan dan bagaimana menerapkan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kewajiban perpajakan bukan sekedar kewajiban hukum, namun merupakan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perpajakan telah menjadi alat penting dalam distribusi pendapatan dan pengelolaan perekonomian. Padahal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya terdapat berbagai permasalahan, baik dari pihak wajib pajak maupun dari pihak administrasi perpajakan.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah rendahnya tingkat wajib pajak. Banyak orang pribadi maupun badan hukum yang masih tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, ketidakpercayaan terhadap pihak yang berwenang, atau adanya upaya penghindaran pajak terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini diperparah dengan rumitnya sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh wajib pajak.

Menurut Musgrave (1959), tanggung jawab perpajakan harus memenuhi tiga fungsi utama perpajakan: fungsi distribusi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Kami berharap pembayar pajak membayar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya, namun juga untuk memahami bahwa pajak adalah alat pemerintah untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi.

Schumpeter (1942) berpendapat bahwa kewajiban perpajakan harus dilihat dari sudut pandang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Wajib pajak yang memahami peran perpajakan dalam mendukung inovasi dan investasi akan lebih mampu memenuhi kewajibannya.

Menurut Laffer (1974) kewajiban perpajakan hendaknya diimbangi dengan pemahaman mengenai pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak. Menurutnya, ini merupakan peluang sempurna untuk membayar pajak secara adil yang meningkatkan pendapatan tanpa mengurangi keuntungan dan insentif investasi.

Menurut Buchanan (1987) tanggung jawab pajak merupakan kontrak sosial antara otoritas dan warga negara. Wajib pajak harus membayar pajak atas dukungan dan layanan yang diberikan oleh sektor publik. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan sangatlah penting.

Menurut Tait (1983) kewajiban perpajakan tidak hanya mencakup pembayaran pajak, tetapi juga kewajiban untuk memberikan laporan yang akurat dan tepat waktu. Ia menambahkan, sistem perpajakan yang adil dan sederhana akan menciptakan lebih banyak insentif di kalangan wajib pajak.

Menurut Jayanto (2010), sudah menjadi tugas wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya agar dapat ikut serta dalam pembangunan saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mewajibkan wajib pajak memenuhi kriteria tertentu untuk dapat membayar pajak, seperti menyampaikan laporan pajak tepat waktu dan menghindari kewajiban membayar pajak tambahan atas segala hal, jenis pajak, pajak. Laporan keuangan organisasi harus ditinjau. Auditor dan tidak dihukum atas pelanggaran perpajakan (Manurung H, 2019).

Menurut Widayanti dan Nurlaela (2013:92), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban anda sebagai wajib pajak adalah hal yang penting. Dengan kata lain, wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya apabila terlebih dahulu mengetahui dan memahami kewajiban tersebut.
- b. Kepatuhan terhadap NPWP merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Wajib Pajak yang menerima penghasilan harus melengkapi registrasi kepatuhan untuk menerima kredit pajak.
- c. Wajib Pajak yang mengetahui dan sadar akan sanksi perpajakan akan lebih besar kemungkinannya untuk mematuhi kewajibannya karena mengetahui akan dikenakan sanksi jika tidak melakukannya. Hal ini otomatis mendorong mereka untuk patuh dalam membayar pajak.
- d. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP dan tarif pajak terkait akan membantu wajib pajak dalam menghitung dengan benar dan akurat.
- e. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan yang diterbitkan dan disetujui oleh Departemen Pajak (KPP) akan lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.
- f. Wajib Pajak yang telah mendapatkan pelatihan perpajakan dari pihak berwenang akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan, sehingga penerapannya dapat lebih efektif.

Menurut Nasution (2003: 62). Wajib pajak bersertifikat adalah wajib pajak yang transparan, membayar pajak, dan mengungkapkan seluruh penghasilannya tanpa

menyembunyikan apa pun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib Pajak mempunyai banyak kewajiban, antara lain:

146

1. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak
2. Pelaporan sebagai perantara pajak
3. Pendaftaran dan pencatatan transaksi
4. Penyimpanan data dan dokumen transaksi
5. Penghitungan pajak
6. Pemotongan pajak
7. Pemungutan pajak
8. Memperoleh potongan atau bukti pemungutan
9. Pembayaran pajak
10. Pelaporan pajak
11. Penyediaan dokumen selama pemeriksaan pajak.

28

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Tanggung jawab wajib pajak merupakan aspek penting bagi semua pemerintah di dunia, terutama bagi otoritas pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah berkembang dengan sangat pesat. Otoritas pajak di berbagai negara fokus pada penegakan kebijakan, meskipun mereka masih mengandalkan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga tingkat kepatuhan pajak. Asumsinya adalah bahwa kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung dari sistem perpajakan.

98

James Andreoni, Brian Erard dan Jonathan Feinstein (1998), dalam penelitiannya yang berjudul “Tax Compliance”, Andreoni et al. Hal ini menjelaskan bahwa kewajiban seorang wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi dan psikologis. Mereka mencatat bahwa, selain risiko sanksi hukum, faktor-faktor seperti norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, dan persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan dapat sangat mempengaruhi pembayaran pajak. Menurut mereka, semakin adil dan transparan sistem perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap aturan.

Feld dan Frey (2007), Feld dan Frey memfokuskan penelitiannya pada hubungan antara kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan. Mereka menemukan bahwa kepercayaan yang lebih besar pada otoritas pajak meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Di sisi lain, ketidakpercayaan terhadap otoritas mendorong penghindaran pajak. Mereka juga menekankan pentingnya kebijakan yang tepat dan sikap transparan otoritas pajak untuk menciptakan kepercayaan tersebut.

Alm, McClelland, dan Schulze (1992), dalam studinya tentang pengujian kepatuhan pajak, Alm et al. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem insentif dan fasilitasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan. Mereka berpendapat bahwa selain sanksi, pemberian insentif kepada pembayar pajak yang memenuhi syarat akan memberikan insentif yang kuat untuk meningkatkan peraturan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa menggabungkan

risiko hukuman dengan peluang insentif dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

Kirchler, Hoelzl dan Wahl (2008) memaparkan konsep yang disebut “Slippery Slope Framework” dalam bukunya “Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework”. Teori ini mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui peraturan perundang-undangan (kepatuhan wajib) dan dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (kepatuhan sukarela). Strategi terbaik untuk meningkatkan kepatuhan, kata mereka, adalah dengan mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan membangun kepercayaan di antara pembayar pajak.

Menurut Simon (2003) dalam Harinordin (2009), kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan pemeriksaan, penjelasan, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi berarti keinginan. Kesiapan ini akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan memaksimalkan pemungutan pajak (Normanto, 2007 dalam Rahayu, 2010).

Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis: kepatuhan dalam registrasi, kepatuhan dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang benar, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban hutang pajak. Erard dan Fjinstin (1994) dalam Rahayu (2010) menggunakan teori psikologis untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak, yang meliputi rasa bersalah dan malu, persepsi tentang kewajaran dan keadilan beban pajak, serta manfaat dan kepuasan terhadap pelayanan publik.

Menurut Roth dkk. (1978) dalam Hamid (2013), kepatuhan perpajakan adalah pelaksanaan dan pelaporan semua hak dan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Crane dan Matten (2007) dalam Hameed (2013) menambahkan bahwa tujuan wajib pajak adalah proses pengambilan keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Richardson dan Sawyer (2001), menekankan bahwa kompleksitas sistem perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang menurunkan kepatuhan pajak. Penelitian mereka menemukan bahwa wajib pajak sering kali dibingungkan oleh undang-undang perpajakan yang rumit, sehingga salah menggambarkan atau menghindari pajak. Mereka mengatakan bahwa menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan layanan konsultasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Misalnya saja di Indonesia, ada beberapa aspek penting dalam membayar pajak, antara lain:

1. Pendaftaran Pajak: pastikan anda terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Pelaporan pajak: Menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak tepat waktu. Ini termasuk melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan pajak yang berlaku.
3. Pembayaran pajak: pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk memenuhi tenggat waktu pembayaran pajak.
4. Arsip Dokumen : Menyimpan dan mengarsipkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perpajakan, seperti kwitansi pembayaran, invoice dan dokumen pendukung lainnya.
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan: Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan pajak.

2.3 Kriteria Wajib Pajak

Richard Musgrave (1959), standar wajib pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan vertikal dan horizontal. Keadilan vertikal berarti memperlakukan wajib pajak secara berbeda berdasarkan kemampuannya membayar, sedangkan keadilan horizontal mengharuskan pajak dikenakan secara adil kepada wajib pajak. Musgrave berpendapat bahwa kriteria wajib pajak harus memasukkan pendapatan dan aset sebagai indikator utama kemampuan membayar.

Joseph A. Schumpeter (1942), Schumpeter, tentang dinamika ekonomi, mengusulkan bahwa kriteria wajib pajak harus mempertimbangkan kontribusi individu atau badan terhadap aktivitas ekonomi. Ia berargumen bahwa mereka yang lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan kewirausahaan harus dikenakan pajak yang lebih rendah untuk mendorong perkembangan ekonomi yang lebih luas.

Vito Tanzi (1987), Tanzi, seorang ekonom pajak internasional terkemuka, menekankan pentingnya kriteria tempat tinggal dan sumber pendapatan dalam menentukan tarif pajak. Dalam analisisnya, Tanzi mengatakan karena semakin terintegrasinya perekonomian global, penting untuk menetapkan standar pembayaran pajak yang adil bagi individu dan perusahaan yang beroperasi di seluruh kawasan.

James Mirlees (1971), Mirlees menyarankan agar kriteria wajib pajak harus mempertimbangkan insentif dan disinsentif terhadap perilaku ekonomi. Ia berpendapat bahwa pajak harus dirancang untuk mengurangi distorsi dalam keputusan ekonomi, sehingga kriteria pajak harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kondisi perekonomian yang dinamis.

Gritz dan Warren (2015), dalam studinya tentang sistem perpajakan Amerika, Gritz dan Warren menyarankan bahwa kriteria wajib pajak harus mencakup tidak hanya pendapatan, tetapi juga makanan dan kekayaan sebagai dasar perpajakan. Mereka menegaskan bahwa dengan memperluas kriteria ini, sistem perpajakan akan menjadi lebih efisien dan kompatibel dengan kondisi perekonomian baru.

Menurut Gunaidin (2005),⁹¹ Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dianggap sebagai Wajib Pajak yang memenuhi syarat jika mereka memiliki kondisi berikut:

1. Wajib menyampaikan buletin, yang berarti laporan tahunan⁸ untuk tiga tahun terakhir harus disampaikan dengan benar, yaitu paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.
2. Tidak ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika Wajib Pajak tersebut telah menerima tunjangan pengangguran atau penangguhan pembayaran pajak.
3. Jika tidak ada masalah terkait jumlah barang⁴⁵ dalam laporan keuangan yang disajikan, maka laporan tersebut harus ditinjau oleh akuntan publik atau otoritas pengendalian keuangan pemerintah dengan opini tidak bias yang diberikan oleh auditor.
4. Tidak pernah dihukum karena pelanggaran perpajakan dalam sepuluh (10) tahun terakhir.

Kriteria wajib pajak berbeda-beda dan telah ditentukan oleh otoritas pajak di berbagai negara. Misalnya saja di Indonesia, kriteria wajib pajak dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis dan jumlah pajak yang dibayarkan. Kriteria umum menjadi wajib pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi:

- a. Populasi: masyarakat yang tinggal di Indonesia atau luar negeri namun mempunyai hubungan ekonomi yang erat dengan Indonesia.
 - b. Penghasilan: masyarakat yang mempunyai penghasilan melebihi penghasilan bebas pajak (PTKP) yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. Wajib Pajak Badan:
- a. Badan Hukum: Meliputi perusahaan, yayasan, persekutuan, dan jenis badan hukum lainnya yang terdaftar di Indonesia.
 - ⁸ b. Unit bisnis: unit bisnis yang melakukan kegiatan komersial atau swasta.
3. Wajib Pajak Or⁶¹ Pribadi dan Badan yang Tidak Terdaftar:
- a. Apabila seseorang atau badan usaha tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak, tetapi mempunyai kriteria tertentu yang berkaitan dengan penghasilan atau jenis usahanya, maka ia wajib membayar pajak.
4. Kriteria Tambahan untuk Kewajiban Pajak:
- b. Pekerjaan tetap: Orang yang bekerja pada profesi tertentu seperti dokter, pengacara atau konsultan mendapatkan uang dari pekerjaan tetap.
 - c. Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakan khusus: Misalnya, wajib pajak yang terlibat dalam transaksi internasional, ⁶ sportir atau importir mungkin mempunyai kewajiban tambahan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak seringkali melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah beberapa hal utama yang menghambat kepatuhan pajak:

1. Perpajakan: Tingkat kesadaran dan pemahaman seseorang atau dunia usaha mengenai pentingnya perpajakan dan bagaimana pemanfaatannya oleh pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sedikit pengetahuan seringkali berarti sedikit pajak.
2. Sistem perpajakan yang sederhana dan transparan: Kompleksitas sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan. Sistem perpajakan yang jelas, sederhana dan transparan akan meningkatkan kepatuhan karena akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
3. Peraturan dan undang-undang: Adanya hukuman berat bagi ketidakpatuhan dan akses yang seragam terhadap hukum akan meningkatkan kepatuhan. Ketakutan akan sanksi atau denda menjadi insentif bagi wajib pajak untuk patuh.
4. Kualitas pelayanan perpajakan: Pelayanan yang baik dan daya tanggap dari fiskus juga memegang peranan penting. Wajib pajak yang merasa didukung dan dibantu oleh fiskus cenderung lebih patuh.
5. Etika dan moral: Nilai-nilai pribadi juga mempengaruhi kepatuhan. Sebagian wajib pajak merasa bahwa membayar pajak sebagai warga negara yang baik merupakan kewajiban moral.
6. Pengaruh sosial: Lingkungan sosial dan lingkungan profesional mempengaruhi adaptasi. Misalnya, dalam lingkungan di mana kepatuhan wajib pajak dianggap sebagai norma, maka individu atau perusahaan akan lebih mungkin untuk mematuhi.
7. Tingkat pendapatan dan kemampuan membayar: Kemampuan finansial pembayar juga penting. Wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi akan lebih mudah mematuhi hukum, sedangkan wajib pajak dengan pendapatan lebih rendah akan lebih terbebani.
8. Kewajaran sistem perpajakan: Persepsi terhadap kewajaran sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan. Wajib Pajak yang merasa sistem perpajakannya adil dan tidak terlalu memberatkan, kemungkinan besar akan patuh.

Aturan wajib pajak adalah seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau badan hukum (perusahaan, organisasi) bertanggung jawab atas pajak dan wajib melaporkan dan membayar pajak kepada otoritas pajak. Di bawah ini beberapa kriteria umum yang menentukan status seseorang atau badan sebagai Wajib Pajak:

1. Subyek pajak : orang perseorangan atau badan hukum yang wajib membayar pajak. Wajib Pajak dapat berupa orang perseorangan (perseorangan) dan badan hukum (seperti perusahaan, persekutuan, yayasan).
2. Barang Kena Pajak : barang atau harta yang menjadi dasar pengenaan pajak. Misalnya pendapatan, pembelian barang dan jasa, properti dll. Kriteria Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan yang mempunyai, mengurus, atau menguasai badan kena pajak.

3. Domisili atau Domisili : Kriteria ini mengacu pada tempat tinggal atau tempat usaha Wajib Pajak. Umumnya warga negara dan badan hukum yang berdomisili di suatu negara dianggap wajib pajak di negara tersebut.
4. Penghasilan atau keuntungan: Apabila seseorang atau suatu badan menerima suatu penghasilan atau keuntungan, maka memenuhi kriteria untuk membayar pajak. Ini termasuk pendapatan dari pekerjaan, bisnis, investasi dan sumber-sumber lainnya.
5. Batas pendapatan: Batas pendapatan yang menentukan apakah seseorang atau suatu orang harus membayar pajak. Jika penghasilan atau keuntungannya lebih besar, maka orang pribadi atau badan tersebut harus mendaftarkan sebagai wajib pajak.
6. Kegiatan ekonomi: keikutsertaan dalam kegiatan ekonomi tertentu, seperti menjalankan suatu perdagangan, usaha atau profesi, menentukan apakah seseorang atau suatu badan merupakan wajib pajak.
7. Kewarganegaraan atau status hukum: Kewarganegaraan atau status hukum lainnya, seperti izin tinggal permanen, dapat mempengaruhi apakah suatu negara dianggap sebagai wajib pajak.
8. Pendaftaran dan pelaporan: Wajib Pajak harus mendaftarkan ke otoritas pajak dan memenuhi kewajiban pelaporan pajak, seperti mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di beberapa negara.

2.4 Sistem Pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak memainkan peranan penting dalam mendistribusikan kembali pendapatan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan membiayai proyek-proyek publik. Seiring dengan perkembangan perekonomian global dan kompleksnya kegiatan perekonomian, sistem pemungutan pajak menghadapi tantangan yang serius seperti penggelapan pajak, penghindaran pajak dan adanya tekanan dari wajib pajak untuk memperoleh penerimaan pajak.

Para ahli perpajakan mempunyai pendapat berbeda mengenai cara merancang dan menerapkan sistem pemungutan pajak. Beberapa di antaranya menekankan pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan, sementara yang lain menekankan efisiensi dan kesederhanaan pemungutan pajak. Memahami perspektif ini penting untuk merancang kebijakan perpajakan yang efektif dalam merespons perubahan ekonomi dan sosial..

Adam Smith (1776), Adam Smith menguraikan empat prinsip perpajakan yang dikenal sebagai “Hukum Perpajakan” – keadilan, keamanan, kenyamanan dan efisiensi. Menurut Smith, sistem pemungutan pajak harus adil, dan pembayaran pajak harus konsisten dengan kebiasaan wajib pajak. Pajak juga harus dipungut dengan jelas dan konkrit, serta dalam proses pembayarannya wajib pajak tidak boleh ditagih berlebihan..

Charles E. McLure Jr. (1980), McLure berfokus pada pengelolaan pendapatan dan pengaruhnya terhadap sistem pemungutan pajak. Ia menekankan, dalam sistem federal, penting untuk merancang sistem perpajakan yang mempertimbangkan perbedaan antar daerah dan memudahkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan program pembatasan pajak sesuai dengan kebutuhan daerah. McLure juga menekankan pentingnya koordinasi antar tingkat

pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih dan persaingan tidak sehat dalam pemungutan pajak..

Joseph E. Stiglitz (1986), Stiglitz menekankan pentingnya perpajakan progresif dalam menciptakan keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa sistem pemungutan pajak harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan memastikan bahwa mereka yang mampu membayar dikenakan pajak. Stiglitz juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak.

Vito Tanzi dan Howell-Z (2000), Tanzi dan Ze menyoroiti tantangan yang dihadapi sistem pengumpulan pajak di negara-negara kecil. Mereka berpendapat bahwa sistem pemungutan pajak di negara-negara berkembang kurang efisien dan kurang adil, dengan penghindaran pajak yang tinggi dan basis pajak yang sempit. Tanzi dan Zee merekomendasikan reformasi perpajakan dan memperluas basis pajak serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Menurut Faisal (2019), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis:

1. Sistem penilaian resmi, di mana pemerintah (FICO) bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. Sistem self-assessment, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengelola dan menghitung sendiri pajak yang terutang.
3. Sistem pemotongan pajak, di mana tanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dialihkan kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak itu sendiri). Dalam sistem ini, pihak ketiga bertanggung jawab untuk penetapan pajak yang tepat.

Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak dari wajib pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak mengikuti prosedur yang berbeda-beda tergantung pada jenis pajak dan sifat transaksinya. Berikut adalah beberapa sistem pemungutan pajak yang umum di Indonesia:

1. Sistem Self-Assessment:
 - a. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri. Wajib pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dan membayar pajak sesuai dengan perhitungan mereka.
 - b. Contoh Pajak: Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu dan badan usaha.
2. Sistem Withholding Tax (Pajak Dipotong):
 - a. Dalam sistem ini, pajak dipotong langsung oleh pihak ketiga (seperti pemberi kerja atau perusahaan) sebelum pembayaran dilakukan kepada wajib pajak. Pihak ketiga kemudian menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.
 - b. Contoh Pajak: Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang dipotong dari gaji karyawan, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) atas pembelian barang

- 145
tertentu, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) atas penghasilan dari jasa atau sewa.
3. Sistem Collection at Source:
 - a. Pajak dipungut langsung pada saat transaksi dilakukan. Misalnya, pajak dikenakan pada saat penjualan barang atau jasa.
 - b. Contoh Pajak: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh penjual dan disetor ke negara.
 4. Sistem Stamp Duty (Pajak Bea Materai):
 - a. Pajak ini dikenakan pada dokumen tertentu, seperti kontrak atau akta notaris. Wajib pajak harus membeli dan menempelkan meterai pada dokumen tersebut.
 - b. Contoh Pajak: Bea Materai yang dikenakan pada dokumen yang memiliki nilai transaksi tertentu.
 5. Sistem Final Tax:
 - a. Pajak ini dikenakan dengan tarif yang sudah final dan tidak memerlukan perhitungan atau pelaporan lebih lanjut oleh wajib pajak. Pajak ini umumnya dikenakan pada jenis penghasilan tertentu dan sudah dianggap lunas.
 - b. Contoh Pajak: Pajak Penghasilan Final untuk UMKM, atau Pajak atas dividen yang dibayarkan.
 6. Sistem Capital Gains Tax:
 - a. Pajak yang dikenakan atas keuntungan dari penjualan aset, seperti saham atau properti. Biasanya dikenakan pada keuntungan yang diperoleh dari transaksi investasi.
 - b. Contoh Pajak: Pajak atas keuntungan penjualan saham atau properti.
- 1) Prosedur dan Pengawasan:
- a. Registrasi: Wajib pajak harus mendaftarkan di kantor pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Pelaporan: Wajib pajak harus melaporkan pajak yang terutang melalui SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Pembayaran: Pajak harus dibayar sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
 - d. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kantor pajak melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pajak dan menegakkan aturan perpajakan.

2.5 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan merupakan faktor penting dalam menjamin bahwa kewajiban wajib pajak dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Pengetahuan yang benar mengenai sistem perpajakan akan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, serta mengurangi risiko penghindaran pajak dan kesalahan pelaporan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji cara berpikir wajib pajak, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan akibat dari undang-undang perpajakan..

Menurut Adam Smith (1776), persepsi keadilan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam sistem perpajakan. Dalam perancangan sistem perpajakan, keadilan vertikal dan horizontal harus dievaluasi agar wajib pajak mengetahui bahwa sistem ini adil dan tidak memberatkan.

Menurut Allingham dan Sandmo (1972), persepsi wajib pajak terhadap risiko dan insentif pajak berperan dalam pengaturan perpajakan. Contoh ini menunjukkan bahwa semakin baik wajib pajak memahami konsekuensi penghindaran pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi pajaknya.

Menurut Kahneman dan Torsky (1979), persepsi wajib pajak dipengaruhi oleh informasi dan objektivitas. Memahami undang-undang perpajakan tidak selalu logis, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis..

Kesadaran wajib pajak sangat penting agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang Pajak sering kali membuat wajib pajak merasa tidak berkewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran ini merujuk pada upaya wajib pajak untuk memahami dan mengerti informasi perpajakan (Hafsah, 2012).

Program pendidikan perpajakan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya. Menurut Torgler (2003), pendidikan dan pelatihan perpajakan yang dirancang dengan baik dapat membantu wajib pajak memahami aturan dan mengurangi ketidakpatuhan.

Kompleksitas peraturan perpajakan dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk memahaminya. Menurut OECD (2006), penyederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan akan memudahkan dalam memahami dan memenuhi kewajibannya..

Dengan menggunakan teknologi, seperti sistem pengarsipan elektronik dan sistem perpajakan, wajib pajak dapat diidentifikasi dan proses pelaporannya disederhanakan. Penelitian D'Angelo dan O'Connor (2014) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan akses informasi dan proses.

Kesadaran wajib pajak berarti membaca dan memahami secara menyeluruh peraturan perundang-undangan perpajakan (KUP) sebagai wajib pajak. Menurut Hazmi, Sohendo dan Devi (2020:29) perlu adanya informasi atau nasehat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak. Di sisi lain, Pohan (2016:547) menunjukkan bahwa wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan akan terjebak dalam kesalahpahaman dan dapat berusaha menghindari pajak dan pelanggaran peraturan perpajakan. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak.

1. Transparansi harga.

Ha2: Perspektif wajib pajak berpengaruh positif terhadap undang-undang perpajakan orang pribadi.

2.6 Peraturan Menteri urusan keuangan republik indonesia 136 tahun 2023

Tentang perubahan atas undang-undang menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang pengurangan pajak, bea dan cukai pada organisasi pemerintah:

Mengingat:

1. Untuk mendukung penerapan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identifikasi utama, serta format 16 digit untuk Nomor Pokok Wajib Pajak, sistem pengelolaan di Kantor Pajak harus disesuaikan. Semua pihak harus menggunakan nomor induk nasional sebagai identifikasi dan format 16 digit untuk nomor induk pembayar.
2. Peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK. 03 Tahun 2023 untuk nomor pokok wajib pajak negara yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut perlu di sesuaikan.
3. Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di poin a dan b, serta ketentuan dalam ayat (2) e ayat 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Federal yang menggantikan undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja akan di sur oleh menteri keuangan, perubahan atas undang-undang menteri keuangan Nomor 112/PMK. 03/2022 mengenai Kredit Pajak bagi Wajib Pajak Individu, Badan, dan Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Individu, Badan, dan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, AYERS.

Pasal I

Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Federal (pegawai Republik Indonesia akan berubah menjadi nomor 660 pada tahun 2022) demikian:

1. Ketentuan pada ayat (6) Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

1.) Mulai 14 Juli 2022:

- a. Individu yang berstatus penduduk wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan untuk kewajiban pajak mereka; dan
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah harus menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit.

2.) Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bukan penduduk, termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, termasuk dalam ketentuan ini.

3.) Selain hak dan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menggunakan nomor pajak yang tercantum pada ayat (1) untuk keperluan administrasi selain dari Kantor Pajak umum yang tidak mewajibkan penggunaan nomor tersebut.

4.) Direktur Pajak mengaktifkan Nomor Induk Nasional untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada penduduk:

- a. Berdasarkan program pendaftaran pembayaran.atau Secara otomatis.

5.) IRS mengeluarkan nomor identifikasi 16 digit untuk wajib pajak perorangan non-residen, wajib pajak perusahaan, dan wajib pajak federal:

- a. Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.atau Secara otomatis.

6.) Nomor Pokok Wajib Pajak yang tercantum pada ayat (1) dapat digunakan untuk pelayanan Kantor Pajak sangkut tambah terpacul 30 Juni 2024.

1. Ketentuan ayat (1) ayat 6 diubah, dan ayat (2) pasal 6 dan ayat (3) di hapus sebagai berikut:

Pasal 6

1) Mulai 14 Juli 2022:

Penduduk yang belum pemutakhiran informasi identitasnya dan belum tervalidasi statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 ayat "b", hanya dapat menggunakan NPWP 15 untuk pelayanan pada kantor dan instansi Pajak. Orang lain menggunakan kredit pajaknya hingga 30 Juni 2024.

2) Dihapus.

2. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

1. Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha kepada Wajib Pajak Cabang yang telah menerima nomor pajak nomor wajib pajak cabang sebelum berlakunya undang-undang ini.
2. Direktur Jenderal Pajak memberitahukan Wajib Pajak mengenai Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang disebutkan pada ayat (1) melalui: situs web Direktorat Jenderal Pajak; alamat email Wajib Pajak; kantor komunikasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Untuk memverifikasi status dan kewajiban perpajakan, dapat digunakan Nomor Pokok Wajib Pajak cabang yang tercantum pada ayat (1).
4. Ketentuan ayat (1), angka (2), dan angka (4) ayat 10 diubah sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Untuk Wajib Pajak yang mendaftarkan atau Direktur Pajak dengan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak sejak berlakunya Undang-undang ini Hingga 30 Juni 2024:
 - a. Mengaktifkan nomor pokok kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dalam format 15 digit bagi wajib pajak dalam negeri Dan/Atau
 - b. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam format 16 digit bagi Wajib Pajak orang pribadi luar negeri, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak badan, dan wajib pajak pada organisasi Pemerintah; dan/atau
 - c. Masukan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan lokasi nomor pokok Wajib Pajak Cabang.
- 2) Meski dinas pendapatan dalam negeri dan instansi lainnya tidak bisa menggunakan 16 digit NPWP, namun Wajib pajak perorangan, wajib pajak badan, dan wajib pajak federal tetap dapat menggunakan 16 digit nomor identifikasi pajak untuk mobil dan pembayaran 30 Juni 2024.
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak yang berupa 15 digit pada ayat (2) adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang berupa format 16 digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b", dengan menghilangkan angka pertama adalah angka 0.
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak cabang yang tercantum pada ayat (1) huruf c akan digunakan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
- 5) Ketentuan pasal 11 ayat (1) diperbaiki dan ditambah antara ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (1a) sebagai berikut:

Pasal 11

- 1) Mulai 1 Juli 2024:

Wajib Pajak menggunakan Nomor Pokok Kependudukan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam format 16 digit untuk pelayanan administrasi yang disediakan oleh Kantor Pajak dan instansi lainnya:

 - a. Wajib Pajak menggunakan nomor identifikasi lokasi usaha untuk mengidentifikasi lokasi usaha yang berbeda dengan tempat tinggal atau lokasinya.
 - b. Pelaku lain yang memberikan pelayanan administrasi terkait Nomor Pokok Wajib Pajak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam format 16 digit.

- (1A) Apabila Wajib Pajak berdomisili pada angka 1 huruf A, maka tidak dimungkinkan untuk menggunakan pelayanan administrasi dan urusan perpajakan orang lain, karena informasi pribadi tidak sama dengan informasi kependudukan, tetap digunakan Wajib Pajak dalam pelayanan administrasi. Pemutakhiran data dan perbandingan agar identitas Wajib Pajak sesuai dengan data kependudukan sesuai Pasal 3 ayat (4).
- 2) Pelayanan administrasi yang tercantum pada ayat (1) huruf c adalah:
jasa ekspor dan impor;
Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya;
Pendirian badan usaha dan pelayanan perizinan berusaha;
Layanan publik selain yang disediakan oleh departemen ini.
jenderal pajak; dan
Layanan yang memerlukan penggunaan nomor identifikasi pembayar.
- 3) Direktur pajak atas nama menteri keuangan dapat memperpanjang jangka waktu tersebut kepada pihak lain tergantung kesiapan peralatan administrasi yang bersangkutan.
6. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 12 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

1. Administrasi pajak memberikan pelayanan berupa rekonsiliasi kepada pihak lain yang hendak menggunakan nomor pokok wajib pajak.
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak format 15 digit dan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam negeri format 15 (lima belas) dan 16 digit (enam belas) digit untuk Wajib Pajak orang pribadi. Wajib Pajak badan publik dan/atau.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan nomor pokok ketenagakerjaan komersial, ketika menempatkan data nomor pokok wajib pajak dan nomor registrasi ketenagakerjaan komersial dalam sistem manajemen untuk orang-orang yang terkena dampak lainnya.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan secara elektronik oleh direktur pajak atas permintaan pihak lain, yaitu sebagai berikut:
 - a. Nomor pokok wajib pajak dalam format 15 digit, nomor pokok wajib pajak dan/atau nomor pokok kependudukan.
 - b. Nama Wajib Pajak.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

Dengan berlakunya undang-undang ini, Ketentuan mengenai pemasukan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam format 15 digit yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2024 tetap berlaku dan tidak memerlukan perubahan atau penggantian pencatatan kredit pajak. dalam format 15 digit.

Pasal II

PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.

2.7 Penelitian Terdahulu


Penelitian sejarah adalah upaya peneliti untuk menemukan perbandingan dan mendapatkan inspirasi baru bagi studi berikutnya. Dalam bagian ini, peneliti mencatat berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta mengevaluasi apakah penelitian tersebut telah dipublikasikan atau belum. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

28 Nama peneliti	Judul	Metode	Hasil/kesimpulan
Guna, W.I., Amini, S.A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Masa Pandemi COVID-19: Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Berpajak	kualitatif	Studi tersebut menemukan bahwa insentif P ¹⁰ berdasarkan Pasal 21 PPh tidak berdampak terhadap kepatuhan pajak perusahaan.
Patmasari, E., Trimurti, T., & Suhendro (2016)	Dampak pelayanan, sanksi, perpajakan, dan kesadaran kepatuhan wajib pajak	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini menunjuk ⁹⁷ bahwa pelayanan perpajakan tidak memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10 Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie, Firmansyah, & Estralita Trisnawati (2021)	Peran kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan	kualitatif	Sosialisasi perpajakan yang dukukan fiskus ⁹⁴ Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dokter yang mempunyai penghasilan mandiri.
80 Samira, L. (2015)	Pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan	kualitatif	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi ¹⁹ perpajakan bagi orang pribadi dan badan hukum, antara lain PPh (pajak penghasilan) 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPN (pajak pertambahan nilai), dan PPnBM

			(pajak penjualan). kepatuhan pajak. barang) dan PBB (pajak bumi dan bangunan).
Hafsah & Ade Dzikra Khairani (2023)	95 Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	deskriptif kualitatif	E64 Dasarkan analisis pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai dapat 64 mpulkan bahwa pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan.

2.8 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir di atas adalah menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak di PT. Arken Ehowu Putra Motor

PEMBAHASAN**3.1 Sejarah Perusahaan**

PT Arken Ehowu Putra Motor berdiri pada tanggal 12 oktober 2022 dengan akta notaris No 9 dan berdasarkan SK menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia Nomor: AHU-0070589. AH. 01.01 Tahun 2022. yang berlokasi JL.Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi dealer sepeda motor listrik merk GESITS dan memiliki 3 cabang anak perusahaan yaitu:


1. Showroom GESITS gunungsitoli
2. Showroom GESITS medan
3. Showroom GESTIS jambi

Perusahaan ini di pimpin oleh seorang direktur dan k³⁴isaris. Semua saham yan dikreluarkan, perusahaan ini dikelola atas nama direktur. Hanya warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berhak memiliki dan menggunakan saham. Bukti kepemilikan saham dapat berupa sertifikat saham.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merujuk pada cara suatu perusahaan atau organisasi mengatur kebijakan manajemen dan membagi wewenang serta tanggung jawab. Pemisahan tugas sangat penting dan campur tangan dalam pekerjaan yang berbeda dapat menjadi tantangan. Struktur ini menggambarkan hubungan antara karyawan serta keputusan, pengelompokan, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. PT. Arken Ehowu Putra Motor menerapkan struktur organisasi fungsional, yang mengelompokkan aktivitas serupa untuk menyusun rencana pengelolaan.

3.1.1 Bagan Struktur Organisasi**Struktur organisasi****PT Arken Ehowu Putra Motor**



Sumber : Dok. PT. Arken Ehowu Putra Motor

Gambar 3.1.1 Struktur Organisasi PT. Arken Ehowu Putra Motor

3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit

Seluruh karyawan PT. Arken Ehowu Putra Motor memiliki deskripsi tugas dan kewenangan untuk menentukan biaya dan layanan lainnya. Selain itu, karyawan melapor kepada manajer departemen, sementara manajer departemen melapor kepada pemilik perusahaan (tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen).

a. Direksi

Gambaran fungsional struktur organisasi pada PT. Arken Ehowu Putra Motor dapat dijelaskan Dewan adalah tingkat manajemen tertinggi yang terdiri dari ketua, manajer umum, asisten manajer, dan pengendalian internal. Mereka bertugas membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas karyawan. Selain itu, dewan bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program guna mendukung pencapaian tujuan terkait penjualan suku cadang, jasa, atau komponen. Mereka juga meninjau kinerja konter penjualan, penjualan langsung, dan tim penjualan setiap minggu.

b. HRD

HRD (Pengembangan Sumber Daya Manusia) bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di departemen HRD, yang meliputi:

a. Rekrutmen dan seleksi pegawai

- b. Perencanaan perubahan gaji pegawai
 - c. Pengaturan dan pengakatan pegawai dan penyampaian usulan
 - d. Penyusunan kontrak kerja
 - e. Penugasan dan pelatihan pegawai baru
 - f. Pemantauan kinerja bawahan di bagian sumber daya manusia
 - g. Membuat deskripsi pekerjaan dan struktur organisasi
- c. Kasir
- a. Tanda terima titipan penjualan mesin
 - b. Kami akan mendapatkan uang tunai dari penjualan mesin.
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan laporan bank yang disetujui oleh otoritas pengatur.
 - d. Catat pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
 - e. Mengelola laporan dan dokumen terkait keuangan.
 - f. Menjadi bendahara perusahaan.
- d. Sales Operation
- a. Membuka brankas
 - b. Menerima premi modal dari penjualan roda angin
 - c. Melakukan pembayara premi yang telah disetujui oleh pengurus berwenang
 - d. Mencatat penambahan dan pengeluaran kas perusahaan
 - e. Mengelola arsip dan dokumen terkait kasir
 - f. Bertindak sebagai bendahara perusahaan
 - g. Menangani keluhan dan persetujuan terkait roda angin
 - h. Tercapainya target penjualan sepeda motor, kategori dan tipenya.
- e. Sales Counter
- a. Mengelola interaksi dengan pelanggan mengenai kinerja perusahaan dan produk yang dijual
 - b. Menganalisis kebutuhan pelanggan dan merekomendasikan roda angin yang sesuai
 - c. Menangani keluhan pelanggan dan memberikan resp yang baik
 - d. Memberikan informasi tentang jenis roda angin serta cara perawatannya kepada pelanggan
- f. Kepala Spare Part (Suku Cadang)
- a. Pengecekan persediaan suku cadang di gudang
 - b. Menyerahkan pesanan ke suku cadang ke supplier
- g. Gudang
- a. Membuat laporan pengiriman harian
 - b. Mengontrol masuk dan keluarnya mesin.
 - c. Mempersiapkan pengiriman mesin.
- h. Kepala Mekanik
- a. Bertanggung jawab atas hasil teknik
 - b. Menghilangkan masalah teknis yang mungkin timbul
 - c. Pengembangan staf untuk memenuhi standar keterampilan profesional.
- i. Mekanik
- a. Memecahkan masalah teknik dan berpartisipasi pelatihan terkait kerja

- b. Bertanggung jawab atas kualitas produk kerja
- j. Driver
 - a. periksa kondisi motor sebelum digunakan
 - b. Dapatkan informasi tentang rencana tindakan dari staf.
 - c. Pengiriman Sepeda Motor Pesanan Pelanggan.
- k. PDI
 - a. Periksa kondisi sebelum mengirimkan mesin ke pelanggan
 - b. Pemasangan dan pengujian suku cadang sepeda motor
- l. Keamanan
 - a. Menjaga keamanan keseluruhan organisasi
 - b. Melaksanakan tugas sesuai penugasannya masing-masing
 - c. Pengelolaan kendaraan keluar/masuk

3.3 Bidang Usaha/kegunaan Usaha

PT. Arken Ehowu Putra Motor merupakan kantor pusat dan dealer otomotif yang membawahi beberapa dealer resmi sepeda motor Gesits yang berada di Bandar Lampung. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor bergerak dalam bidang usaha :

1. Distributor resmi spare part motor Gesits
2. Distributor Sepeda Motor Gesits meliputi penjualan sepeda motor Gesits secara tunai dan kredit melalui kerjasama dengan lembaga pembiayaan.
3. Layanan servis dan perbaikan resmi khusus untuk motor Gesits, yang mencakup:
 - a. Penggantian oli
 - b. Servis motor
 - c. Perbaikan bodi

3.4 Pembahasan

3.1.1 Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan ⁶ Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Kewajiban ¹⁹ perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor sebagai perusahaan baru diawali dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperlukan untuk menghitung, membayar dan menyetorkan pajak penghasilan. Selain itu, perusahaan baru yang memenuhi syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga harus diakui sebagai PKP.

1. Kewajiban perpajakan suatu perusahaan baru di ²³ mulai dengan pendaftaran NPWP. NPWP pribadi adalah NPWP milik seseorang yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif di atur ⁴⁶ am undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, yang mengatur subjek pajak dan tidak kena pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi pengusaha kena pajak yang menerima dan menghasilkan penghasilan atau melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan PPh. PT Arken Ehowu Putra Motor mulai mendaftarkan NPWP ke kantor pelayanan pajak

pratama sibelga 12 oktober 2022 semua ¹²³nis, atau korporasi maupun nirbala, memerlukan NPWP perusahaan. Namun berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 165/PMK. 010. Tahun 2015 tenta ⁶¹ penunjukan organisasi internasional, apabila suatu perusahaan merupakan kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional, maka tidak memiliki NPWP. Hal ini tidak berlaku untuk urusan perpajakan.

Menurut Peraturan Kementerian ⁷ Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017, pendaftaran NPWP dilakukan ⁵ada saat:

- a. Perusahaan kena pajak mendaftarkan NPWP dalam jangka waktu satu bulan satu bulan sejak pendiriannya.
 - b. Seorang wajib pajak atau wiraswasta yang menjalankan usaha harus mendaftarkan ⁷ dalam satu bulan setelah memulai usaha atau kegiatan wiraswasta.
 - c. Wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha beberapa lokasi wajib mendaftarkan NPWP salam jangka waktu satu bulan sejak memulai kegiatan usaha di lokasi usahanya.
 - d. Wajib paja ²⁷ atau wiraswasta yang tidak melakukan kegiatan komersial, wajib mendaftarkan pada ²⁷akhir bulan berikutnya setelah di tentukan bahwa penghasilan kena pajaknya sama dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajaknya.
2. Kewajiban perpajakan baru bagi perusahaan melibat ¹⁵ perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Setelah menerima NPWP, wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) tahunan. Selain kewajiban pajak tahunan, wajib pajak badan juga harus melaporkan SPT sesuai dengan surat tanda terdaftar (SKT) saat pendaftaran NPWP pertama kali. SKT menjelaskan jenis SPT yang harus dilaporkan setiap kali perusahaan baru menerbitkannya. Mengenai kewajiban perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor:

- ¹³
1. Pajak Penghasilan Pasal 25
2. ¹⁷ Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Penghasilan Tertentu Pasal 25
3. Pajak Penghasilan Pasal 29
4. Pajak Penghasilan Final
5. Pajak Penghasilan Pasal 4, Pasal 2,
6. ⁵⁴ Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal
7. Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal
8. Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal Pajak Penghasilan Pasal 23
9. Pajak Penghasilan Pasal 26
10. ⁸PN atas kegiatan pembangunan sendiri
11. PPN dan pajak penjualan barang Mewah

1. Pembayaran pajak untuk perusahaan baru yang terdaftar sebagai PKP akan dikonfirmasi.

Pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN, kecuali usaha mikro yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, wajib menunjukkan kegiatannya untuk mendapatkan status sebagai PKP. Dalam hal ini, investor

besar yang dimaksud adalah pengusaha dengan omzet tahunan melebihi Rp 4,8 miliar. ⁷ ¹¹ kewajiban pendaftaran untuk memperoleh persetujuan sebagai PKP harus dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah bulan di mana peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto melebihi batas yang ditentukan untuk pedagang kecil oleh perusahaan. PT Arken Ehowu Putra Motor telah disetujui sebagai PKP pada 12 Desember 2022.

⁸² 3.1.2 Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Pajak adalah sumbangan wajib yang diatur secara hukum ¹³⁸ kepada negara, dibayarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk ²⁹ keperluan negara untuk ⁷ kepentingan umum. Oleh karena itu, semua perusahaan yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU PPh) wajib membayar pajak.

1. Kendala Pajak yang Dialami Perusahaan

Namun, banyak masalah perpajakan yang dihadapi perusahaan saat memenuhi kewajiban pajak. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Kendala pertama: Lupa ¹⁵⁵ ¹⁰² daftarkan diri untuk mendapatkan NPWP Perusahaan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek pajak badan adalah entitas yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali badan pemerintah tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Strukturnya diatur menurut peraturan perundang-undangan.
2. ² pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.
3. Pendapatannya tercantum dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.
4. Rekeningnya dikelola oleh badan pengawas kinerja pemerintah.

³¹ Badan usaha yang berbasis dan memperoleh penghasilan di Indonesia harus ²² mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika suatu perusahaan belum mendaftar untuk menerima NPWP, maka otoritas pajak dapat menerbitkannya secara otomatis. Pajak dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dihitung hingga lima tahun sejak perusahaan memenuhi persyaratan proyek atau tujuan. Selain itu, perusahaan juga dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.

- b. Kendala kedua: belum dipastikan PK ⁷ meski penjualannya melebihi Rp 4,8 miliar. Selain lupa mendaftar NPWP, wajib pajak yang belum mengukuhkan statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan disahkan oleh KPP, dan pemungutan serta pembayarannya akan ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan juga dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan pe ⁶⁰ ayaran pajak.
- c. Kendala Ketiga : SPT Hilang. SPT wajib disampaikan oleh wajib pajak badan. Apabila Wajib Pajak terl ⁷ at menyampaikan SPT, dikenakan sanksi berupa denda. Selain itu, wajib pajak badan juga akan

- dikenakan sanksi jika tidak melaporkan pajaknya dengan benar. Dokumen pajak dapat dilihat oleh otoritas pajak kapan saja, jadi penting bagi perusahaan Anda untuk mempersiapkannya dengan benar.
- d. Kendala Keempat : Kegagalan memungut PPN atau keterlambatan penerbitan faktur pajak. Wajib Pajak yang berwenang sebagai PKP wajib menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas setiap transaksi dengan pihak kena pajak. PKP perlu mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menerbitkan faktur pajak, karena keterlambatan satu hari pun dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Anda perlu membuat faktur pajak jika:
1. Pembayaran di terima sebelum penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP)
 2. Menerima pembayaran berkala pada saat penyerahan sebagian suatu tahapan pekerjaan.
 3. Waktunya di atur berdasarkan peraturan menteri keuangan.

3.1.3 Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya

Pada bagian huruf a terdapat PMK Nomor 136 Tahun 2023 disebutkan perlu adanya penyesuaian dalam Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penggunaan NPWP dengan format 16 digit memerlukan penyesuaian untuk menilai kesiapan sistem. Untuk mendukung pelaksanaan ini, sistem manajemen di Departemen Pajak serta pihak terkait lainnya harus mempersiapkan penyesuaian yang diperlukan selama periode penerapan. Penyesuaian ini terkait dengan PMK No. 136 Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan dalam poin b, pihak terkait menilai bahwa PMK No. 136 Tahun 2023 tentang Kredit pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak badan Publik belum sepenuhnya memenuhi persyaratan adaptasi, sehingga diperlukan perubahan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Sorio Otomo, menyatakan bahwa penerapan penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi akan dilakukan bersamaan dengan penerapan Coretax Management System (CTAS).

Seperti diberitakan sebelumnya, implementasi penuh yang harusnya terhitung sejak 1 Januari 2024 berubah menjadi 1 Juli 2024. Hal ini sesuai dengan pasal 11 PMK 112/2020 s.t.d.d PMK 136 2023. Sesuai dengan pasal tersebut. Terhitung sejak 1 Juli 2024.

- a. Wajib Pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dalam format 16 digit untuk seluruh pelayanan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan entitas terkait
- b. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengidentifikasi lokasi usaha yang berbeda dengan tempat tinggal atau domisilinya.
- c. Organisasi lain yang memberikan layanan administrasi terkait NPWP juga harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan menggunakan format 16 digit NPWP untuk layanan terkait.

Komisioner Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu yang ditetapkan bagi pihak lain sesuai dengan peraturan administratif yang berlaku bagi pihak lain tersebut.

3.1.4 Apakah selama ini PT arken ehovu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal dengan istilah self-assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Karena kewajiban perpajakan ditangani secara terpisah, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak wajib melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan DJP adalah pengelolaan rekening pajak.

1. Kewenangan DJP dalam Melakukan Pemeriksaan
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
3. Standar pemeriksaan untuk pemeriksaan Kepatuhan
4. Standar Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
5. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Luar
6. Lamanya pemeriksaan pajak

1. Dasar Hukum pelaksanaan pemeriksaan pajak dan kewenangan DKP

Menurut Pasal 25 Bab 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemeriksaan adalah pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti secara cermat dan profesional untuk menjamin kepatuhan perpajakan ke Peraturan Wajib Pajak untuk menegaskan kewajibannya dan/atau untuk tujuan lain guna menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pemeriksaan dijamin oleh Pasal 29 Ayat 1 UU KUP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain ditetapkan bahwa Penegakan ketentuan hukum perpajakan.

Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK. 03/2015 dan terakhir dengan Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK 03/2021 (selanjutnya disebut “PMK”).184/2015”)) Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai dua tujuan yaitu untuk membuktikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan oleh tujuan akuntansi. Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan perpajakan meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak (pajak tunggal atau seluruh pajak) dalam satu atau lebih masa pajak, bagian suatu tahun pajak, atau tahun pajak sebelumnya. Tahun

ini, ruang lingkup audit untuk tujuan lain kemungkinan mencakup pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengumpulan sumber daya terkait dengan tujuan audit.

2. Kriteria Pemeriksaan untuk Pengujian Kepatuhan

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PMK 184/2015, kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan tagihan pengembalian pajak yang telah di bayar sampai dengan jumlah maksimum berdasarkan pasal 17b UU KUP.
- b. Terdapat data yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang seharusnya lebih kecil atau pajak yang telah dibayar seharusnya lebih besar.
- c. Kecuali wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak sesuai angka 1, maka wajib pajak menyampaikan SPT dengan jumlah yang tidak mencukupi.
- d. Wajib pajak terlebih dahulu menerima pengembalian kelebihan pajak yang telah bayar
- e. Wajib Pajak mengajuka SPT yang menunjukan kerugiannya
- f. Wajib Pajak melakukan perbuatan-perbuatan seperti penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pemisahan dan sebagainya di Indonesia.
- g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun pajak atau metode akuntansi terutama yang berkaitan kembali.
- h. Jam Wajib pajak tidak boleh menyampaikan SPT atau melebihi batas waktu yang di tentukan dalam surat peringatan dan akan di pilih untuk di periksa berdasarkan analisis resiko.
- i. Wajib pajak menyampaikan SPT terpilih untuk di tinjau berdasarkan analisis resiko
- j. Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengangkut barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang pajak masukannya telah di kembalikan sesuai dengan pasal 9 huruf e UU PPN atau pajaknya yang sudah di bayar oleh dibitur.

Pemeriksaan ini mencakup semua jenis pajak yang timbul dalam masa pajak, tahun pajak, tahun sebelumnya, atau tahun berjalan, dan dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan administratif sesuai dengan Standar Pemeriksaan .

Selain pengujian kepatuhan, inspeksi dapat dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan dengan tujuan lain dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai identifikasi, koordinasi, atau pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan pemeriksaan.

Pada bab keenam pasal 70 PMK 17/PMK.03/2013 dan PMK 184/PMK.03/2015 disebutkan dapat dikaji topik lain dalam kerangka berikut:

16 pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi; penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi;

1. Melakukan konfirmasi atau pembatalan konfirmasi status PKP selain konfirmasi lainnya.

2. Mengatasi keberatan dari Wajib Pajak.
3. Mengalokasikan sumber daya untuk mempersiapkan metode penghitungan keuntungan.
4. Menyesuaikan alat ⁹⁹ dan komunikasi.
5. Menetapkan status Wajib Pajak di daerah terpencil.
6. Menetapkan satu atau lebih wilayah yang dikenai PPN.
7. Melaksanakan pemeriksaan pemungutan pajak.
8. Menetapkan waktu dimulainya atau memperpanjang jangka waktu pembayaran terkait dengan pen⁵nasan pajak.
9. Meminta informasi dari negara mitra dalam perjanjian untuk menghindari pengenaan pajak ganda.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

3. Jenis Pemeriksaan Pajak: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan

¹⁵⁷ Ada dua jenis pemeriksaan pajak: pemeriksaan administratif ² dan pemeriksaan eksternal. Pemeriksaan administrasi ³⁰ merupakan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan di kantor DJP. Pemeriksaan eksternal adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak, tempat usaha Wajib Pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Wajib Pajak.

² Inspeksi administratif dan inspeksi lapangan dapat dilakukan untuk memeriksa kepatuhan dan inspeksi untuk tujuan lain. Untuk evaluasi kepatuhan, jenis rekening ditentukan oleh tujuan atau kriteria perpajakan sesuai Pasal 5 PMK 184/2015. Misalnya, tinjauan data konkrit dilakukan melalui inspeksi kantor, sedangkan tinjauan analisis risiko dilakukan melalui inspeksi lapangan. Untuk penyaringan untuk tujuan lain, tidak ada persyaratan khusus untuk kriteria penyaringan departemen/bidang.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

⁴ Pemeriksaan terhadap departemen terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan ² akan dilakukan dalam waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal kedatangan Wajib Pajak sampai dengan tanggal pengiriman surat hasil pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak. Jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga dua bulan, kecuali untuk pengendalian administratif yang dapat diterapkan berdasarkan sifat data spesifik.

⁴ Pemeriksaan lapangan untuk memastikan kepatuhan dilakukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan Wajib Pajak sampai dengan diterbitkannya SPHP. Perlu diketahui bahwa periode ujian ini dapat diperpanjang hingga dua bulan berdasarkan peraturan perpanjangan periode ujian administrasi.

³¹ Untuk pemeriksaan yang dil¹⁶akukan untuk keperluan lain dalam bentuk pemeriksaan kantor, jangka waktunya adalah 14 hari, dihitung sejak tanggal Wajib Pajak mulai

pemeriksaan di kantor hingga laporan hasil pemeriksaan selesai. Jika jangka waktu pemeriksaan ini berakhir, pemeriksaan harus dilanjutkan. Sedangkan untuk pemeriksaan proyek lain dalam jenis pengendalian ini, jangka waktunya adalah 4 bulan, dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak hingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) selesai.

3.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak meliputi melakukan kewajiban perpajakannya

1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan tidak selalu sejalan dengan kepatuhan atau ketidakpedulian. Meskipun kemajuan masyarakat dan pemerintahan dapat meningkatkan kesadaran akan pajak, masih ada penentangan terhadap aspek politik dalam perpajakan, seperti retribusi dan perluasan program.

Tidak semua orang akan selalu sadar untuk membayar pajak, seperti halnya di setiap negara, meskipun banyak orang mematuhi peraturan lalu lintas, masih ada yang melanggar hukum. Sanksi biasanya diterapkan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tersebut. Namun, tidak etis untuk menggeneralisasi bahwa pembayaran pajak semata-mata dilakukan untuk menghindari sanksi, sama halnya dengan anggapan bahwa kepatuhan lalu lintas hanya didorong oleh ketakutan terhadap polisi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak di Kota Surabaya, sebuah kota dengan perekonomian maju di Indonesia, untuk menentukan apakah kesadaran pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Tanda-tanda kesadaran pajak meliputi:

1. Pemahaman tentang fungsi pajak.

2. Kesadaran akan kewajiban membayar pajak.

Faktor Petugas Pajak:

Menurut Ahmad Fawad Rahmani, Direktur Jenderal Pajak, petugas pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan. Karakter petugas pajak yang ramah, membantu, komunikatif, dan jujur dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, petugas pajak harus jujur, bertanggung jawab, berpengetahuan, dan obyektif. Penelitian sebelumnya, seperti Novitasari (2007) dan Jatmiko (2006), menunjukkan bahwa karakteristik petugas pajak tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Indikator sikap petugas pajak meliputi:

1. Sikap

2. Profesionalisme

Faktor Hukum:

Untuk mengembangkan sikap positif terhadap pajak, seseorang harus memahami peraturan perpajakan. Di negara berkembang, di mana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tinggi, komunikasi perpajakan sering dilakukan melalui media massa, surat kabar, pamflet, dan informasi lainnya. Informasi perpajakan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menghindari kebingungan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang perpajakan dan perubahan yang sering terjadi dapat menimbulkan kebingungan. Upaya untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam peraturan perpajakan seringkali mendapatkan kritik dari masyarakat. Indikator hukum pajak meliputi:

1. Keadilan
2. Kesetaraan
3. Kemampuan bayar
4. Peraturan

BAB IV

² KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Analisis mengenai pengaruh motivasi dan sosialisasi dalam pembayaran ¹⁵ pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu pada PT. Arken Ehowu Putra ¹⁵ motor menunjukkan bahwa baik motivasi maupun sosialisasi memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penekanan pada alasan dan sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.
- b. Motivasi dan sosialisasi adalah faktor ⁴⁷ penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Namun, wajib pajak juga perlu memiliki kesadaran internal mengenai tanggung jawab mereka. Kesadaran ini tidak hanya bergantung pada faktor eksternal tetapi juga harus dipahami secara pribadi oleh wajib pajak.
- c. Meskipun motivasi dan sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, efeknya belum sepenuhnya optimal. Sosialisasi yang dilakukan hanya dalam konteks pendidikan formal seperti perguruan tinggi atau kampus belum cukup memadai. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan di luar lingkungan pendidikan formal.

³⁵ 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. ²⁹ Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak diharapkan untuk lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dalam hal perhitungan, penyusunan, dan pelaporan pajak. Mereka sebaiknya menghindari tindakan yang merugikan pemerintah seperti penghindaran ¹³² dan pemerasan, serta berkontribusi aktif terhadap pembangunan negara.
- b. Saran untuk Peneliti Lain Peneliti lain disarankan untuk memperhatikan keterbatasan dalam penelitian ini, seperti kurangnya sumber data di Provinsi Sumatera Utara dan informasi mengenai biaya pajak yang terbatas. Penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian dan mencakup faktor-faktor lain selain sosialisasi dan motivasi untuk melihat bagaimana berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan perpajakan di departemen yang berbeda.

- c. Peningkatan Transparansi oleh KPP Gunungsitoli Kantor Pelayanan Pajak Gunungsitoli disarankan untuk meningkatkan transparansi kebijakan perpajakan kepada wajib pajak. Penggunaan media cetak dan elektronik untuk menyampaikan informasi akan membantu menjangkau wajib pajak baru dan aktif, serta mendorong kepatuhan wajib pajak yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.

Andreoni et al.,(1998). pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa tindakan prosedural dan administratif.

Faisal (2019). Sistem pemungutan pajak

Gunaidin,(2005). wajib pajak dengan kriteria tertentu

Hardani. (2020). *Metode Penelitian; Kualitatif dan Kuantitatif*.

Sugiyono(2018),240. Dokumentasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
3. Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya?
4. Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelepasan pajak terkait temuan kasus perpajakan?
5. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya?

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR)

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	datacenter.ortax.org Internet	338 words — 3%
2	repository.ub.ac.id Internet	121 words — 1%
3	pajak.go.id Internet	120 words — 1%
4	repository.unhas.ac.id Internet	111 words — 1%
5	www.scribd.com Internet	95 words — 1%
6	docplayer.info Internet	89 words — 1%
7	blog.pajak.io Internet	88 words — 1%
8	eprints.uny.ac.id Internet	75 words — 1%

9	text-id.123dok.com Internet	65 words — 1%
10	jurnal.pknstan.ac.id Internet	57 words — < 1%
11	www.jogloabang.com Internet	55 words — < 1%
12	www.coursehero.com Internet	52 words — < 1%
13	id.scribd.com Internet	49 words — < 1%
14	Derina Ndruru. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN E-FAKTUR PPN GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI CV. VALERIE MITRA KENCANA", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 Crossref	47 words — < 1%
15	eprints.perbanas.ac.id Internet	47 words — < 1%
16	Lince Bulutoding. "KONSEP PAJAK Menurut Islam VS Umum", Open Science Framework, 2023 Publications	46 words — < 1%
17	mantrie.com Internet	45 words — < 1%
18	www.kemenkeu.go.id Internet	45 words — < 1%
19	123dok.com Internet	44 words — < 1%

20	digilib.unila.ac.id Internet	42 words — < 1%
21	etheses.uin-malang.ac.id Internet	37 words — < 1%
22	klikpajak.id Internet	37 words — < 1%
23	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	36 words — < 1%
24	www.pajakonline.com Internet	34 words — < 1%
25	repository.uhn.ac.id Internet	33 words — < 1%
26	www.amongguru.com Internet	33 words — < 1%
27	perpajakan.ddtc.co.id Internet	32 words — < 1%
28	ejournal.upbatam.ac.id Internet	31 words — < 1%
29	Rahmatia Eka Putri. "Tugas Proposal Akuntansi Keperilakuan Rahmatia Eka Putri (18121065) A1 Universitas Yapis Papua", Open Science Framework, 2021 Publications	29 words — < 1%
30	perpajakan.studentjournal.ub.ac.id Internet	28 words — < 1%
31	digilib.uinsgd.ac.id Internet	26 words — < 1%

32	repository.radenintan.ac.id Internet	26 words — < 1%
33	bajangjournal.com Internet	25 words — < 1%
34	docobook.com Internet	25 words — < 1%
35	adoc.pub Internet	24 words — < 1%
36	www.hukumonline.com Internet	24 words — < 1%
37	repository.upi.edu Internet	21 words — < 1%
38	e-journal.unmas.ac.id Internet	20 words — < 1%
39	eprints.umm.ac.id Internet	20 words — < 1%
40	peraturanpajak.com Internet	20 words — < 1%
41	proceeding.uim.ac.id Internet	20 words — < 1%
42	repositori.ukdc.ac.id Internet	20 words — < 1%
43	tanyapajak1.wordpress.com Internet	20 words — < 1%

-
- 44 zombiedoc.com Internet 20 words — < 1%
-
- 45 Neng Asiah, Sindik Widati, Titik Astuti. "PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 2021
Crossref 19 words — < 1%
-
- 46 Rika Fitria, Enong Muiz. "PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK", JURNAL AKUNTANSI, 2021
Crossref 19 words — < 1%
-
- 47 Ana Choirun Nisa, Andri Waskita Aji. "PENGARUH PERSEPSI PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL, PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA", Jurnal Akuntansi, 2016
Crossref 18 words — < 1%
-
- 48 es.scribd.com Internet 18 words — < 1%
-
- 49 peraturan.bpk.go.id Internet 18 words — < 1%
-
- 50 www.pajak.com Internet 18 words — < 1%
-
- 51 pajaknasional.wordpress.com Internet 17 words — < 1%
-
- 52 pt.scribd.com Internet 17 words — < 1%

53	dspace.uui.ac.id Internet	16 words — < 1%
54	kc.umn.ac.id Internet	16 words — < 1%
55	maglearning.id Internet	16 words — < 1%
56	nanopdf.com Internet	16 words — < 1%
57	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	16 words — < 1%
58	repository.uinjkt.ac.id Internet	16 words — < 1%
59	sahabatpajak.com Internet	16 words — < 1%
60	qdoc.tips Internet	15 words — < 1%
61	repository.ubharajaya.ac.id Internet	15 words — < 1%
62	www.mitrabantennews.com Internet	15 words — < 1%
63	www.wibowopajak.com Internet	15 words — < 1%
64	ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id Internet	14 words — < 1%

65	repository.uin-suska.ac.id Internet	14 words — < 1%
66	repository.unpas.ac.id Internet	14 words — < 1%
67	taxconsultant.co.id Internet	14 words — < 1%
68	I Wayan Budi Satriya, Rai Dwi Andayai W, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi. "SOSIALISASI DAN ASISTENSI VALIDASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) MENJADI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI", JURNAL SEWAKA BHAKTI, 2023 Crossref	13 words — < 1%
69	diran-curiouswiththeworlds.blogspot.com Internet	13 words — < 1%
70	repository.stie-mce.ac.id Internet	13 words — < 1%
71	repository.umsu.ac.id Internet	13 words — < 1%
72	repository.unibos.ac.id Internet	13 words — < 1%
73	repository.unsri.ac.id Internet	13 words — < 1%
74	t1k4r.wordpress.com Internet	13 words — < 1%
75	unlam.ac.id Internet	13 words — < 1%

76	Furqon Nurhandono, Darius Hariono Garda Perkasa, Tri Kurniawan Yulianto. "KAJIAN AKADEMIS PERATURAN PELAKSANAAN CARA LAIN UNTUK MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO YANG MENDUKUNG KEPATUHAN SUKARELA", Scientax, 2020 Crossref	12 words — < 1%
77	Mentari G. Kumaat, Sifrid S. Pangemanan, Heince R. N. Wokas. "ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL (STUDI PADA DISPENDA BITUNG DAN DISPENDA MANADO)", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Crossref	12 words — < 1%
78	docslib.org Internet	12 words — < 1%
79	eprints.polsri.ac.id Internet	12 words — < 1%
80	jurnalku.org Internet	12 words — < 1%
81	news.ddtc.co.id Internet	12 words — < 1%
82	www.repository.trisakti.ac.id Internet	12 words — < 1%
83	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet	12 words — < 1%
84	ind.bioconus.com Internet	11 words — < 1%
85	ortax.org Internet	11 words — < 1%

86	repository.stiewidyagamalumajang.ac.id Internet	11 words — < 1%
87	repository.trisakti.ac.id Internet	11 words — < 1%
88	www.balitbangham.go.id Internet	11 words — < 1%
89	www.kompasiana.com Internet	11 words — < 1%
90	www.scilit.net Internet	11 words — < 1%
91	Fuzzy Rachmawati, Burhanudin Burhanudin, Santi Octaviani. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderating", "LAWSUIT" Jurnal Perpajakan, 2022 Crossref	10 words — < 1%
92	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet	10 words — < 1%
93	eprints.radenfatah.ac.id Internet	10 words — < 1%
94	journal.unj.ac.id Internet	10 words — < 1%
95	library.unisma.ac.id Internet	10 words — < 1%
96	media.neliti.com Internet	10 words — < 1%

- 97 repofeb.undip.ac.id Internet 10 words — < 1%
-
- 98 www.nusahati.com Internet 10 words — < 1%
-
- 99 www.ortax.org Internet 10 words — < 1%
-
- 100 Ayu Kade Restu Pebrianti Dewi, Made Yudi Darmita, Ni Made Wiwekandari. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK ,DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN", Journal Research of Accounting (JARAC), 2021
Crossref 9 words — < 1%
-
- 101 Dedeh Sri Sudaryanti, Tine Badriatin, Noneng Masitoh. "Pendampingan Praktek Magang Pada Industri Jasa Keuangan oleh Mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Universitas Siliwangi", Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2020
Crossref 9 words — < 1%
-
- 102 Dominika Wae, Harijanto Sabijono, Robert Lambey. "Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado", Indonesia Accounting Journal, 2019
Crossref 9 words — < 1%
-
- 103 Ramadhan S.S Manafe, Aaron M. A. Simanjuntak, Hastutie Noor Andrianti. "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, OMSET, PEMERIKSAAN, SANKSI, RELASI SOSIAL, DAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020
Crossref 9 words — < 1%

104	apbsrilanka.org Internet	9 words — < 1%
105	bangka.tribunnews.com Internet	9 words — < 1%
106	core.ac.uk Internet	9 words — < 1%
107	eprints.ukmc.ac.id Internet	9 words — < 1%
108	id.123dok.com Internet	9 words — < 1%
109	jurmafis.untan.ac.id Internet	9 words — < 1%
110	mah4rdh1ka.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
111	repositori.uma.ac.id Internet	9 words — < 1%
112	taxhelpsolusindo.wordpress.com Internet	9 words — < 1%
113	www.gadjian.com Internet	9 words — < 1%
114	www.jurnal.lpmiunvic.ac.id Internet	9 words — < 1%
115	Eka Dyah Setyaningsih, Mugi Harsono. "Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak	8 words — < 1%

UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System",
Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2021

Crossref

116 I Made Sudiartana, Made Christin Dwitrayani, I Putu Mega Juli Semara Putra. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Di Era New Normal (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM Kota Denpasar)", Journal Research of Accounting, 2024

Crossref

117 Rani Aprilia, Rusdi Rusdi. "Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Jambura Accounting Review, 2023

Crossref

118 Sadina Hapsarini Putri, Nyimas Wardatul Afiqoh. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", Journal of Culture Accounting and Auditing, 2023

Crossref

119 Salsabela Sakina Sukma, Antonius Ragil Kuncoro. "Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022

Crossref

120 Suwanti, Eva Herianti, Sulhendri. "DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KONDISI KEUANGAN SEBAGAI PEMODERASI", JEMBA : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan bisnis, Akuntansi, 2022

Crossref

121 acl.cnbcindonesia.com

Internet

122	aimos.ugm.ac.id Internet	8 words — < 1%
123	bcjakarta.beacukai.go.id Internet	8 words — < 1%
124	e-perpus.unud.ac.id Internet	8 words — < 1%
125	fr.scribd.com Internet	8 words — < 1%
126	issuu.com Internet	8 words — < 1%
127	jim.unisma.ac.id Internet	8 words — < 1%
128	jurnal.uii.ac.id Internet	8 words — < 1%
129	lib.ibs.ac.id Internet	8 words — < 1%
130	lib.unnes.ac.id Internet	8 words — < 1%
131	mafiadoc.com Internet	8 words — < 1%
132	mulok.library.um.ac.id Internet	8 words — < 1%
133	pajakonline.com Internet	8 words — < 1%

134	repository.unej.ac.id Internet	8 words — < 1%
135	repository.wima.ac.id Internet	8 words — < 1%
136	rimbakita.com Internet	8 words — < 1%
137	www.cnnindonesia.com Internet	8 words — < 1%
138	www.gurupendidikan.co.id Internet	8 words — < 1%
139	www.slideshare.net Internet	8 words — < 1%
140	yuriaiuary.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
141	Ratu Safira Aksara. "ANALISIS IMPLEMENTASI E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK", JURNAL ACITYA ARDANA, 2021 Crossref	7 words — < 1%
142	eprints.walisongo.ac.id Internet	7 words — < 1%
143	id.wikisource.org Internet	7 words — < 1%
144	pemeriksapajak.blogspot.com Internet	7 words — < 1%

repository.unair.ac.id

- 145 Internet 7 words — < 1%
-
- 146 taxbase.ortax.org Internet 7 words — < 1%
-
- 147 Bintang Raspati, Vira Kirana Ningsih, Silva Syalikha, Wirawan Firman Nurcahya. "Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia", *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 2024
Crossref 6 words — < 1%
-
- 148 I Gede Komang Cahya Bayu Anta Kusuma. "MENAKAR KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK", *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2019
Crossref 6 words — < 1%
-
- 149 Resmi Resmi. "PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN BARANG PADA PT. HADJI KALLA CABANG ALAUDDIN DI MAKASSAR", *Journal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi STIE Wira Bhakti Makassar Internasional*, 2020
Crossref 6 words — < 1%
-
- 150 Sunarto Sunarto, Yuyuk Liana. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2020
Crossref 6 words — < 1%
-
- 151 YULISMA PRIHANDINI. "ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR", *Open Science Framework*, 2022
Publications 6 words — < 1%
-
- 152 moam.info Internet 6 words — < 1%

153	pencerahanpajak.blogspot.com Internet	6 words — < 1%
154	raja1987.blogspot.com Internet	6 words — < 1%
155	repository.usd.ac.id Internet	6 words — < 1%
156	scholar.unand.ac.id Internet	6 words — < 1%
157	www.cermati.com Internet	6 words — < 1%
158	www.kelasmega.my.id Internet	6 words — < 1%
159	zainulis.wordpress.com Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF